



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 9 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ifsan Massa Karundeng

**PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 April 2026, Pukul 14.07 – 15.23 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Alifah Rahmawati  
Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 120/PUU-XXIV/2026:**

1. Ifsan Massa Karundeng

**B. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:**

1. Farah Zhafira Azzahra
2. Jihan Rana Syakira
3. Irwansyah
4. Abdul Ramadhan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 120 dan 123 semuanya, tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 120 terlebih dahulu, silakan. Duduk saja, enggak apa-apa. Diperkenalkan, miknya dihidupkan.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: IRWANSYAH [00:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon 123 atas nama Irwansyah.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]**

120 dulu. 120 yang online, bisa mendengar.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:19]**

Izin, izin, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]**

Silakan, diperkenalkan.

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:25]**

Saya Ifsan Massa Karundeng dari Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I, Yang Mulia. Izin membacakan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Nanti, membacakannya nanti, diperkenalkan dulu.

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:38]**

Ya.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Sudah?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:39]**

Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Ya, Pemohon yang lain masih ada juga? Berapa Pemohon ini? Sendirian?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:49]**

Ya, sendiri, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:50]**

Ya, kalau sendiri tidak perlu pakai Pemohon I, ya. Pemohon, gitu, saja.

Baik, untuk 123 silakan.

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: IRWANSYAH [01:58]**

Izin, Yang Mulia. Untuk Pemohon 123 atas nama Irwansyah.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Yang lain Kuasa Hukum?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: IRWANSYAH [02:07]**

Pemohon.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:08]**

Perkenalkan semua satu-satu, silakan.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: ABDUL RAMADHAN [02:10]**

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Abdul Ramadhan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:15]**

Baik.

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: JIHAN RANA SYAKIRA [02:18]**

Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Jihan Rana Syakira.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Baik. Untuk Persidangan pada siang hari ini adalah agendanya Sidang Pendahuluan. Agendanya mendengar atau menerima Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon. Untuk yang Pemohon 123 dan dari Pemohon untuk Pemohon 120.

Oleh karena itu, untuk Ifsan Masa Karundeng sudah pernah beracara di MK belum?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [02:55]**

Izin, Yang Mulia, belum pernah.

**23. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Belum pernah, ya.

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [02:58]**

Tapi di pengadilan yang lain pernah, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:00]**

Ya, di MK yang ditanya.

Kemudian kalau 123 pernah? Belum pernah juga.

Baik, nanti agendanya berarti ini kan Sidang Pendahuluan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Tidak harus disampaikan semuanya, cukup pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, dan nanti ditutup atau diakhiri dengan Petitem atau hal-hal yang dimohonkan.

Oleh karena itu, silakan untuk 120 terlebih dahulu disampaikan Pokok-Pokoknya. Mengenai apa ini yang diinginkan dari Permohonan ini, dan nanti ditutup dengan Petitemnya. Silakan Ifsan.

## **26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [02:42]**

Izin, assalamualaikum wr. wb., shalom, om swastiastu, namo buddgaya, rahayu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Izin Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta ... perkenalkan saya sebagai Pemohon menyampaikan pokok-pokok dalam perkara a quo, Permohonan ini berangkat dari kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara belum mengatur secara eksplisit dan operasional mengenai perlakuan afirmatif bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks batas usia pelamar calon pegawai negeri sipil.

Yang Mulia, Undang-Undang ASN memang memuat prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Namun, prinsip tersebut masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas yang menghan ... menghadapi hambatan struktural dalam kehidupannya. Ketiadaan norma afirmatif tersebut, kemudian berdampak pada lahirnya kebijakan turunan yang bersikap seragam, termasuk pembatasan usia maksimal yang tidak mempertimbangkan kondisi khusus penyandang dila ... disabilitas.

Yang Mulia, dalam perspektif keadilan konstitusional, perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan. Justru keadilan menuntut adanya perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing warga negara. Dalam pengalaman pribadi saya sebagai penyandang disabilitas, terdapat keterlambatan yang berada di luar kendali saya. Namun, sistem yang ada tidak memberikan ruang afirmasi terhadap kondisi tersebut. Akibatnya, saya kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses yang setara sebagai warga negara. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara agar dimaknai mencakup kewajiban negara dalam menghadirkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas, sehingga tidak lagi terjadi penerapan kebijakan yang bersifat seragam, namun mengabaikan kondisi kelompok rentan dan menimbulkan ketidakadilan secara substantive.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:48]**

Ya, Petitemnya dibacakan, Ifsan.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [05:53]**

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian yang saya sampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa ketentuan pembatasan usia maksimal calon pegawai negeri sipil tanpa pengecualian bagi penyandang disabilitas bertentangan dengan Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin ketiga, menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tindak dimaknai 'termasuk adanya kebijakan afirmatif berupa batasan usia maksimal yang lebih tinggi bagi penyandang disabilitas'.

Yang keempat, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas usia maksimal khusus bagi penyandang disabilitas minimal 40 tahun atau lebih.

Dan terakhir, menyatakan putusan ini berlaku mengikat secara umum.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:56]**

Baik, dilanjutkan untuk Permohonan 123. siapa yang menyampaikan?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Maaf, izin terlambat.

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:06]**

Saudara siapa ini?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:07]**

Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [07:10]**

Advokat bukan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:10]**

Advokat, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:12]**

Mana di ... Surat Kuasanya, dilihat dulu. Lihat Surat Kuasanya. Bernita, ya? Ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:28]**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [07:31]**

Bernita Matondang. Susi Lestari, yang mana?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:35]**

Susi Lestari tidak hadir, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [07:38]**

Oke. Silakan disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:46]**

Untuk Pokok-Pokok Permohonan akan dibacakan secara bergiliran, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [07:50]**

Ya, singkat-singkat, ya, tidak semua harus disampaikan. Poin-poinnya saja yang relevan dan ... silakan.

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: IRWANSYAH [08:00]**

Mohon izin, Yang Mulia, kerugian konstitusional Para Pemohon tidak bersifat abstrak melainkan nyata dan sistematis yang timbul langsung akibat kaburnya norma dalam pasal a quo. Pertama, Para Pemohon kehilangan kepastian hukum dalam berinteraksi karena frasa *seperti keistimewaan*, kemanjuran mutu, tingkatan gaya dan metode tidak memiliki definisi objek dalam undang-undang akibatnya standar perlindungan menjadi tidak terukur dan bergantung pada tafsir sepihak pelaku usaha.

Kedua, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum tanpa parameter normatif yang jelas, konsumen tidak memiliki dasar legal untuk membuktikan bahwa suatu produk tidak sesuai dengan klaimnya.

Ketiga, terdapat potensi kerugian materiil yang berulang, norma yang subjektif kemungkinan pelaku usaha melakukan manipulasi klaim produk tanpa risiko hukum yang signifikan, sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah.

Keempat, Para Pemohon menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan, ketidakjelasan norma menyebabkan pembuktian di pengadilan menjadi sangat sulit, bahkan cenderung mendekati probatilo atau pembuktian yang mustahil.

Kelima, norma yang kabur ... norma yang kabur membuka ruangan perdagangan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif, sehingga mengancam prinsip.

Keenam, sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon juga mengalami kerugian intelektual dan profesional. Karena dipaksa memahami dan mengaplikasikan norma hukum yang secara desain sudah cacat dan tidak memenuhi atas kejelasan rumusan. Demikian, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [09:38]**

Ya, dilanjutkan.

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: JIHAN RANA SYAKIRA [09:46]**

Izin, Yang Mulia. Norma a quo melanggar asas kepastian hukum, *lex certa*, dan *lex stricta*. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak sekadar menjamin adanya hukum, tetapi menuntut hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam doktrin negara hukum, prinsip ini dikenal sebagai *lex certa* dan *lex stricta*. Namun, Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e justru menghadirkan

norma yang secara inherent, kabur, dan tidak terukur. Frasa *keistimewaan, kemanjuran, mutu, tingkatan, kaya, mode* bukanlah istilah hukum, melainkan istilah pemasaran yang bersifat subjektif, relatif, dan bergantung pada persepsi. Masalah utamanya bukan sekadar kurang jelas, tetapi tidak memiliki kemungkinan untuk dibuat jelas dalam penerapannya tanpa standar tambahan di luar Undang-Undang. Akibatnya, norma tidak dapat diprediksi, norma tidak dapat diuji secara objektif, norma tidak dapat diterapkan secara seragam. Dengan demikian, pasal a quo telah gagal memenuhi standar minimum sebagai norma hukum, dan berubah menjadi norma semu, yang hanya tampak melindungi, tetapi tidak dapat dioperasionalkan. Lebih jauh ketidakjelasan ini membuka ruang over-interpretation oleh aparat, dan sekaligus membuka ruang under-compliance oleh pelaku usaha. Ini adalah kombinasi yang berbahaya, karena hukum kehilangan fungsi pengendali dan berubah menjadi alat legitimasi praktik yang merugikan konsumen. Frasa dalam norma a quo menciptakan ketidakpastian hukum yang sistematis dan struktural.

Yang mulia, permasalahan dalam pasal a quo bukanlah persoalan kasuistik, melainkan cacat normatif yang bersifat sistemik. Frasa *kemanjuran* tidak mensyaratkan pembuktian ilmiah, sehingga klaim yang seharusnya berbasis sains justru dibiarkan bergantung pada persepsi. Frasa *mutu* dan *tingkatan* tidak diikat pada standar objektif seperti SNI, sehingga ukuran kualitas diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Sementara itu, frasa *gaya* dan *mode* bersifat dinamis mengikuti tren, dan sama sekali tidak memiliki parameter yuridis. Kombinasi ini menyebabkan hukum kehilangan karakter dasarnya sebagai norma yang pasti, karena apa yang seharusnya diukur secara objektif justru dibiarkan relatif dan berubah-ubah.

#### **45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: ABDUL RAMADHAN [11:58]**

Izin, Yang Mulia. Hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya dirancang untuk mengoreksi ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Namun pasal a quo justru bekerja sebaliknya dengan memperkuat posisi pelaku usaha dan melemahkan konsumen. Hal ini terjadi karena pelaku usaha mengendalikan informasi melalui label dan klaim, sementara konsumen dibebani kewajiban pembuktian atas ketidaksesuaian tanpa didukung standar objektif dari hukum sebagai alat uji. Akibatnya, konsumen dipaksa membuktikan sesuatu yang tidak memiliki parameter hukum yang jelas yang dalam doktrin dikenal sebagai *verbatim diabolical[sic!]*, yaitu pembuktian secara praktis mustahil dilakukan.

Di sisi lain, pelaku usaha dengan mudah berkelit dengan dalih bahwa ketidaksesuaian merupakan persoalan selera, persepsi atau

relativitas kualitas. Dengan demikian, Norma a quo secara nyata menciptakan imunitas terselubung bagi pelaku usaha dan secara sistematis melemahkan perlindungan konsumen, sehingga bertentangan dengan equality before the law. Karena dalam praktiknya, hanya satu pihak yang diuntungkan oleh ketidakjelasan norma tersebut.

Norma a quo gagal menjalankan fungsi konstitusional hukum sebagai instrumen perlindungan konsumen. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, melainkan harus dapat bekerja dan memberikan perlindungan yang nyata effective protection. Namun, Pasal a quo gagal memenuhi kedua fungsi tersebut karena tidak memiliki rujukan pada standar nasional seperti SNI, tidak mensyaratkan verifikasi ilmiah, tidak menyediakan parameter teknis, serta tidak terintegrasi dengan sistem regulasi lain. Akibatnya, hukum tidak mampu menilai benar atau salah secara objektif, tidak dapat menegakkan keadilan secara konsisten, dan pada akhirnya gagal memberikan perlindungan secara konsisten kepada konsumen.

Dalam kondisi demikian, negara melalui pembentuk undang-undang telah lalai memenuhi kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum yang adil. Lebih jauh, pembiaran terhadap norma yang kabur ini mendorong praktik misleading information, meningkatkan biaya ketidakpastian, dan secara perlahan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Yang ketujuh, konsekuensi konstitusional norma a quo harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap norma yang kabur, Mahkamah pada prinsipnya memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan norma tersebut secara keseluruhan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam perkara a quo, Para Pemohon berpendapat bahwa untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah sebaiknya menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e sebagai inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa keistimewaan, kemanjuran, mutu, dan tingkatan harus didasarkan pada standar yang objektif, terukur, dan diakui secara hukum, serta frasa "gaya, mode" harus dibatasi pada karakteristik yang dapat diverifikasi secara konkret, bukan sekadar klaim subjektif. Dengan demikian, norma tetap memiliki daya berlaku, namun ditarik kembali ke dalam koridor konstitusional yang menjamin kepastian hukum yang adil. Terima kasih, Yang Mulia.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [15:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membaca Petitem secara menyeluruh. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengembalikan Pemohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *keistimewaan* dan *kemanjuran* dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertentangan ... tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'wajib didasarkan pada bukti ilmiah hasil uji klinis dan otoritas yang berwenang atau sertifikasi teknis yang dapat diverifikasi secara objektif'.
3. Menyatakan frasa *mutu*, *tingkatan*, *gaya*, dan *mode* dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'wajib merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI), regulasi teknik ... teknis yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, atau spesifikasi teknis yang terukur secara transparan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [17:41]**

Baik, untuk Bernita ini mengajukan yang Undang-Undang Perlindungan Konsumen satunya juga, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [17:47]**

Betul, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [17:49]**

Baik, kalau demikian agenda berikutnya adalah penasihatan atau catatan-catatan dari Majelis Hakim berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini. Yang pertama, untuk Pemohonan 120 supaya

diperhatikan, ada penasihat dari Majelis Hakim yang akan disampaikan. Yang pertama dari Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:14]**

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Pak Pemohon 120 dan Para Pemohon 123, serta Kuasanya yang hadir pada kesempatan ini. Saya terlebih dahulu ke 120, Saudara Ifsan Massa Karundeng, ya, melalui online.

Jadi, Permohonan sudah kita pelajari, baca semua, dan secara ketentuan hukum acara ini belum anu, ya ... belum terpenuhi, belum sesuai, dan tentu banyak hal yang masih perlu Saudara Ifsan Massa Karundeng untuk memperbaiki. Tapi nanti diberikan waktu untuk memperbaiki.

Yang pertama, Permohonan ini belum sesuai dengan sistematika, jadi tolong nanti Saudara Ifsan karena mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini ada semua tata caranya, ya. Jadi ... apa namanya ... meskipun kita bisa memahami beberapa hal, tapi untuk apa namanya ... menunjukkan, karena nanti semua dokumen Permohonan Saudara ini menjadi dokumen publik, ya, dan tentu bisa diakses oleh publik. Sehingga untuk menghindari adanya perlakuan berbeda, meskipun Saudara Ifsan meminta justru ini minta untuk ada perlakuan yang berbeda, gitu, ya. Nah, tetapi secara Permohonan ini hendaknya disesuaikan dengan apa ... hukum acara atau disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang di sini Saudara Irfan[sic!] tidak menggunakan ... belum menggunakan sebagai rujukan, gitu, ya, sehingga tampak seperti ini.

Saudara If ... Ifsan ini, ya, usia 35 tahun, tidak bekerja, dan mengajukan Permohonan. Inti Permohonan Saudara, kami bisa pahami. Ingin supaya untuk menjadi ASN itu tidak dibatasi pada usia 35 tahun, tetapi minta supaya sampai dengan 40 tahun bagi penyandang disabilitas, kan begitu inti pokoknya, ya, yang dimohonkan?

**51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [20:51]**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:51]**

Ya, meskipun demikian, ya, sekarang Saudara Ifsan ini sebagai apa ... penyandang disabilitas apa? Atau (...)

**53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [21:02]**

Izin, Yang Mulia. Disabi ... disabilitas tak nampak mata, atau disabilitas psikososial, atau mental, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:09]**

Oh, sekarang Anda itu. Sekarang Saudara menyandang itu, ya? Disabilitas yang tak tampak, gitu?

**55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [21:16]**

Betul, Yang Mulia. Saya bipolar, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:19]**

Kalau begitu, itu sebaiknya di Kedudukan Hukum Saudara, ya, pertama dulu Kewenangan yang Saudara kemukakan, ndak apa-apa, ya, sambil belajar melengkapi nanti. Kewenangan nanti itu coba Saudara apa ... mengambil contoh, ya, bisa me-download, ya, kalau ini ... sekarang ada di mana nih posisi ini?

**57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [21:45]**

Di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:48]**

Ya, Morowali Utara, ya, di Sulawesi Tengah. Nah, kan Saudara bisa mengakses internet di sana, kan, ya?

**59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [21:57]**

Ya, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:57]**

Jadi, Saudara buka website atau laman Mahkamah Konstitusi, ya, mkri.id, itu kemudian lihat di ... ya, fitur permohonan. Nah, nanti akan kelihatan di sana contoh permohonan, ya, yang baik, gitu, ya. Contoh permohonan yang baik. Nanti Saudara bisa pelajari, bandingkan dengan

Permohonan Saudara, dan melengkapi. Yang intinya, Saudara If ... Ifsan, itu hanya ada empat kelompok saja, ya, empat bab, ya, IV, ya. Kalau ini kan Saudara Ifsan menggunakan angka romawi, ya, ini sampai VII. Ini menandakan tidak sesuai dengan ... jadi, cukup IV saja. Angka romawi pertama itu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang identitas Pemohon itu ndak usah dipakaiin angka romawi, ya. Jadi, kosong saja. Kemudian yang I, yang di sini II Saudara punya itu adalah ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu I, ya, nanti diperhatikan.

**61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [23:14]**

Siap, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:14]**

Kemudian, Kedudukan Hukum itu II, ya. Kemudian, yang keti ... yang keempat di sini objek Permohonan tidak perlu dipakaiin angka romawi, ya. Jadi, ndak usah dikasih angka romawi objek Permohonan. Norma yang diuji, enggak perlu pakai angka romawi. Nah, nanti Alasan Permohonan III. Ya, Alasan-Alasan Permohonan III. Kemudian, IV itulah Petitem, ya. Jadi, sampai IV saja. Nanti perbaiki, ya.

**63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [23:53]**

Siap, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:53]**

Nah, isinya Kewenangan Mahkamah, Anda nanti bisa contoh dari permohonan sebelum yang ada di Laman Mahkamah Konstitusi bisa di-download, ya, contoh. Supaya bagus. Tapi, disesuaikan dengan konteks Permohonan Saudara tentunya, ya, jangan di-copas. "Wah, itu Hakim Guntur itu meminta saya mengambil contoh, saya sudah contoh kok." Ya, kalau contohnya langsung di-copas begitu saja ya pasti enggak cocok. Tentu disesuaikan dengan konteks Permohonan Saudara, ya. Oke.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, tadi Saudara mengatakan sebagai penyandang disabilitas tak tampak, khususnya bipolar, apa, ya?

**65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [24:40]**

Disabilitas mental, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:41]**

Cacat mental, ya, disabilitas mental, nah, bipolar, ya. Nah, Anda kemukakan di sini, di Kedudukan Hukum bahwa Pemohon, ya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia saat ini tidak dalam status bekerja atau sedang mencari kerja dan sekarang saat ini menyandang ... apa ... sebagai disabilitas, kan begitu, mental, bipolar ... apa ... bla, bla, bla, yang Saudara ... dan tentu saja Saudara harus tunjukkan bukti, ya, vide bukti P-berapa, ya, yang menunjukkan bahwa Saudara itu adalah penyandang disabilitas. Misalnya surat keterangan dari rumah sakit, kan begitu? Ini ada surat keterangan dari rumah sakit bahwa saya ini hasil pemeriksaan terhadap diri saya, saya, ya, dilihat atau dinilai sebagai termasuk penyandang disabilitas. Itu harus ada bukti-bukti untuk kita, karena ini apalagi kita jauh ini, di sana Saudara Irfan di Morowali, ini di Jakarta, kita harus bisa memastikan gitu, kan?

**67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [26:05]**

Siap, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:06]**

Memastikan bahwa memang Saudara itu penyandang disabilitas. Nah, itu harus ada buktinya. Nah, barulah menjelaskan bahwa sebagai penyandang disabilitas ini saya dirugikan dengan berlakunya norma yang membatasi hanya sampai 35 tahun. Ya, mestinya, kan begitu? Ya, sebagai ... harus ada perlakuan berbeda, kan begitu? Ya, ini Saudara harus menjelaskan itu. Sehingga saya dirugikan konstitusional. Dan ini dirugikan secara faktual, gitu, kan, karena saya penyandang. Tapi kalau bukan penyandang, ya, Anda mau mengajukan, ya, tentu Anda harus membangun argumentasi bahwa saya berpotensi, ya. Misalnya, ya, saat ini usia saya sekarang, ya, dengan kondisi saya seperti ini, pengobatan bolak-balik, ya, potensial saya nanti bisa masuk kategori penyandang. Tapi harus tetap ada bukti. Buktinya saya ... pemeriksaan rumah sakit atau pemeriksaan dokter menyatakan saya, kondisi saya seperti ini. Sehingga kalau ini saya ditentukan usianya 35, maka, ya, saya kondisi sekarang, saya tidak mampu. Apalagi sekarang usianya sudah 35, kan, begitu? Sehingga saya tidak ada kesempatan untuk menjadi ASN, gitu, kan? Jadi, hal-hal seperti itu harus ditunjukkan secara konkret, ya, Saudara Irfan, ya, supaya bisa kita yakin bahwa memang Saudara Irfan memiliki legal standing, baik itu legal standing-nya faktual atau aktual, maupun juga ... atau potensial, kan, gitu. Jadi itu yang menyangkut legal standing, harus ada bukti-bukti konkret yang bisa ditunjukkan. Atau setidaknya, ya, bagaimana meyakinkan Hakim bahwa memang Saudara

itu memiliki kerugian konstitusional dan ada hubungan sebab-akibatnya dengan norma yang Saudara uji.

Kemudian masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Nah, ini Alasan Permohonan ini tentu pertanyaan pertama karena di sini masih sumir ya, sumir Saudara punya ... apa namanya ... alasan atau argumentasi. Intinya di sini Saudara Ifsan, Saudara tunjukkan di sini, kan di sini Saudara menggunakan dasar pengujian itu adalah yang pertama dulu, Saudara menguji pasal berapa?

**69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [28:44]**

Izin, Yang Mulia, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:54]**

Ya, itu pasal pengujian, ya itu namanya dasar pengujian atau batu uji. Sementara pasal yang Saudara uji, nah ini juga harus dicantumkan juga. Ya, ini di sini Saudara sudah mencantumkan Pasal 27 dan Pasal 28D, ya itu sebagai dasar pengujian. Itu kan Undang-Undang Dasar itu, itu namanya dasar pengujiannya. Nah yang sekarang ini yang perlu Saudara cantumkan adalah pasal yang menyangkut, ya di sini Saudara sebetulnya sih esensinya ada, cuma Saudara tidak mencantumkan pasal berapa itu yang ketentuan mengenai pembatasan usia maksimal 35 tahun.

**71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [29:44]**

Izin, Yang Mulia. Apakah saya boleh menyampaikan?

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:49]**

Enggak, nanti dituangkan ke tertulis. Enggak perlu disampaikan di sini, Saudara tulis ya, dituangkan dalam tulisan. Ya, perbaikan nanti.

**73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [29:58]**

Izin, Yang Mulia.

Secara eksplisif di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu memang tidak ada batasan usia CPNS, namun justru di situlah letak persoalan konstitusionalnya, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:09]**

Nah Saudara ini mencantumkan 35 tahun ini, itu di mana?

**75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [30:17]**

Izin, Yang Mulia. Jika ditelusuri, saya sudah membaca 77 pasal yang ada di undang-undang tersebut, tidak ada memang secara eksplisif dinyatakan di situ ada pembatasan usia, namun undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya atau pelaksanaan, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:35]**

Kalau begitu, begini (...)

**77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [30:36]**

Peraturan tersebut, Yang Mulia, dibuka ruang delegasi yang terlalu luas pada undang-undang di bawahnya.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:41]**

Ya, ya, ya, saya paham kalau begitu. Nah, inilah yang tidak tertulis di dokumen Permohonan Saudara. Mestinya Saudara ngomong terus terang saja di situ. Ya bahwa di undang-undang ini tidak ada pasal yang mengatur ya, menyangkut pembatasan usia 35 tahun. Namun, pembatasan 35 tahun itu terdapat di dalam peraturan pelaksana, misalnya PP atau peraturan mana yang ... ngomong terus terang. Sebab kalau sudah seperti itu, berarti ini Saudara harus mempertimbangkan, apakah ingin melanjutkan Permohonan itu di Mahkamah Konstitusi atau itu adalah wilayahnya Mahkamah Agung, gitu, untuk pengujian norma di bawah undang-undang. Karena persoalan yang Saudara kemukakan itu, itu tidak terdapat dalam Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang 20/2023, seperti yang Saudara katakan tadi, itu terdapat dalam norma di bawah undang-undang, yaitu di PP atau di Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 dan peraturan Nomor 17 Tahun 2020. Sebab pengujian norma di negeri kita ini ada dua lembaga yang memiliki kewenangan. Kalau itu undang-undang yang diuji, itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau itu di bawah undang-undang, itu adanya kewenangan Mahkamah Agung. Nah, jadi pentingnya ... pentingnya sikap terus terang di sini di anu ... ya, di Permohonan itu. Jadi tidak dalam bentuk lisan begini, tapi ditulis, gitu. Ya, supaya Hakim ini membaca, oh, ya, berarti penasihataannya, ya, seperti tadi saya

sampaikan penasihatannya ini adalah ya, ini norma yang Saudara persoalkan itu yang berbicara menyangkut 35 tahun, itu bukan dalam undang-undang tapi ada dalam PP. Apakah itu PP 11 atau PP 17, kan begitu? Nah, berarti wilayahnya bukan di Mahkamah Konstitusi.

Tapi ini saran atau masukan dari saya, tapi kalau misalnya Saudara Ifran apa ... Saudara Ifsan tetap mau menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga tidak bisa menghalangi, kan begitu. Gitu, ya? Tetapi masukan saya tolong dipertimbangkan apakah ini mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung, gitu, ya.

**79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [33:39]**

Izin, Yang Mulia, tetap ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:42]**

Oke, silakan, ya.

**81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [33:43]**

Ini adalah hak konstitusional yang harus diperjuangkan.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:45]**

Ya, eh, di Mahkamah Agung juga diperjuangkan juga hak konstitusional yang diperjuangkan juga di sana kalau pengujian peraturan perundang-undangan. Sama, gitu, ya.

**83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [33:58]**

Izin, Yang Mulia. Sistem yang ada di sana bukan untuk membandingkan, membayar, Yang Mulia (...)

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:03]**

Oh, sudah. Kalau sudah soal itu, ya ... oke, enggak usah dilanjutkan lagi, ya. Berarti firm-nya mau ke Mahkamah Konstitusi, gitu, ya.

**85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [34:12]**

Ya, tetap, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:13]**

Oke, baik, silakan. Nah, kemudian, ya, yang lain lagi, ya, tentu Saudara harus kalau seperti itu bangun argumentasi bahwa meskipun tidak ada dalam undang-undang, ya, kan tidak dalam undang-undang dan misalnya Saudara mengatakan saya tahu bahwa pengujian di Mahkamah Konstitusi ini adalah pengujian undang-undang. Namun demikian carilah alasan argumentasi yang bisa membuat ini masuk menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silakan dibangun argumentasinya, ya, nanti Saudara perlu membangun argumentasi (...)

**87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [34:56]**

Izin, Yang Mulia. Untuk sidang selanjutnya apakah boleh saya mendatangkan saksi atau ahli?

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:58]**

Eh, belum, belum. Ini baru penasihatan dulu, ya. Jangan tanya dulu kalau sidang selanjutnya apa, karena bukan saya punya anu nih yang untuk menyampaikan. Nanti Yang Mulia Pak Ketua yang menyampaikan hal-hal yang sifatnya bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Saya menasehati dari segi beberapa hal kaitannya dengan Permohonannya, naskah Permohonannya, ya.

Itu saya kira kemudian beberapa hal lagi juga yang perlu Saudara bangun untuk bisa menunjukkan bahwa ini ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara jadikan dasar pengujian Pasal 20 apa ... Pasal 27 dan Pasal 28D itu, ya. Jadi coba tunjukkan itu pertentangannya, ya. Dimana letak bahwa itu memang bertentangan, dan kemudian ... karena susah bukan dalam undang-undang. Tapi tidak apa-apa Saudara mau tetap menyampaikannya ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Petitem, ya. Nah, Petitemnya juga itu harus nanti menyebut juga menyatakan pasal sekian, ayat sekian, dalam norma ... ya, undang-undang sekian, ya, ini harus dicantumkan, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, cantumkan lembaran negaranya apa segala, bahkan biasanya dicantumkan lembaran negara, tambahan lembaran negara, ya. Nah, di sinilah susah nanti Saudara nanti nih merumuskan, tapi enggak apa-apa kalau Saudara memang apa ... lebih pengin untuk mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Saudara pengennya 40 tahun, kan begitu, supaya masih ada ba ... apa namanya ... durasi 5 tahun untuk Saudara (...)

**89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [36:58]**

Izin, Yang Mulia. Saya tidak mempermasalahkan angkanya, asal itu masih wajar dan memenuhi syarat berdasarkan keadilan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:08]**

Ya, oke. Tapi Saudara harus cantumkan di anu, ya, di Permohonannya, gitu, ya, dicantumkan apa yang Saudara penginnya. Kalau begitu, Saudara ... karena apa? Argumentasi Saudara minta 40, tapi Saudara sekarang mengatakan tidak perlu harus 40. Nah, itu harus juga ada al ... ada penjelasan di situ, ya. Kenapa Saudara membuat alternatif seperti itu, ya.

Baik, saya kira itu untuk Saudara Irfan ... If ... Ifsan. Enggak usah pakai penutup, ya. Jadi, Bab VIII Penutup itu setelah Saudara sampaikan Petitum, ya, sudah, ya, cukup menyatakan saja biasanya ex aequo et bono jika apa ... Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, biasanya seperti itu.

Jadi. intinya Saudara ... Saudara Ifsan, tolong ini kembali, ya, buka lagi contoh permohonan yang baik di ... bisa Saudara download, ya, dari Morowali di sana, ada internet, download di laman Mahkamah Konstitusi. Supaya apa? Permohonan Saudara benar-benar bisa sesuai dengan persyaratan permohonan yang baik di Mahkamah Konstitusi. Baik, Saudara Ifsan, saya berpindah, ya, ke Permohonan 123. Ini (...)

**91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [38:28]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:28]**

Terima kasih, ya. Saya berpindah ke Permohonan 123, ini diajukan oleh ... berapa Pemohon ini? Ada lima, ya? Ini ada lima dan semuanya menyatakan sebagai status mahasiswa, ya. Jadi, sebagai mahasiswa dan baru pertama kali, kecuali Kuasanya ini yang sudah pernah beracara juga di Mahkamah Konstitusi.

Dari segi Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah tidak ada masalah, sudah sesuai, dan juga ... susunan babnya juga. Nah, ini Saudara Ifsan nanti bisa contoh nanti. Per ... Ini Permohonannya ini yang Nomor 123, Kewenangan Mahkamah sudah dijelaskan secara runut, runtut, ya, sampai dengan juga PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, ini kan karena hasil pembelajaran kan dari yang lalu-lalu, tentu ini

Kuasanya, kan, sudah mempelajari bahwa Mahkamah Konstitusi punya standar permohonan, kan begitu. Makanya dia meminta ini juga SNI supaya juga standar juga, kan begitu, kan. Karena Mahkamah Konstitusi juga punya standar untuk permohonan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Itu I, oke. II, nah ini menyangkut Kedudukan Hukum yang selalu menjadi persoalan ini banyak permohonan ini, ya. Karena itu ... Kedudukan Hukum itu ibaratnya kunci, ya, kunci masuk. Anda ndak punya kunci masuk, tidak bisa ke ruangan ini. Anda sebagai Pemohon baru bisa masuk ke ruangan ini karena kuncinya adalah sebagai Pemohon, sebagai Kuasa untuk duduk di ruang sidang ini, kan gitu, ya. Oleh karena itu, kunci ini harus jelas, ya. Di sini, ya, ada lima Pemohon, ya, menyatakan semuanya adalah mahasiswa dan menyampaikan bahwa Pemohon adalah konsumen, ya. Konsumen, nah sebagai konsumen, nah tapi di sini lah, belum anunya di sini, Saudara sebagai konsumen, lima-limanya sebagai konsumen dan Warga Negara Indonesia, dan statusnya sebagai mahasiswa.

Nah, Saudara perlu memastikan lagi, menjelaskan kembali, ya, benar sebagai konsumen, tapi ini kaitannya dengan permohonan Saudara Pasal 8 ini, harus kita lihat apa, ya, Pasal 8 ini yang ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (1) huruf e, ya. Ayat (1) huruf d-nya ini terkaitannya dengan, ini kan sejatinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan bab 4, ya, bab 4 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Jadi ini adresat dari bab 4 ini adalah pelaku usaha tidak boleh, ya, melakukan atau melakukan memproduksi sesuatu barang atau jasa yang dilarang. Karena inilah yang dilarang, ada berapa sampai huruf j yang dilarang, dan dua di antaranya Saudara persoalkan. Sekarang Saudara perlu menjelaskan mengapa ini menjadi urusan Saudara, padahal Saudara adalah konsumen, padahal yang dilarang ini adalah produsen kan gitu? Ini kan produsen yang dilarang, mestinya sebagai konsumen, ya, bagus dong kalau produsennya dilarang untuk hal-hal seperti ini. Sebagai konsumen semakin banyak larangan yang diletakkan pada produsen, berarti itu kan menandakan ada perlindungan terhadap konsumennya. Coba bayangkan kalau enggak ada yang dilarang berarti produsen bebas untuk memproduksi barang apa saja tanpa ada hal-hal. Nah sekarang dia dilarang. Nah sekarang untuk mengaitkan, ya, kedudukan Saudara sebagai konsumen, ya, yang tentu, nah konsumen yang apa yang Saudara persoalkan yaitu konsumen yang kaitannya dengan perlunya jaminan, keistimewaan. Nah, kalau saya sih berharapnya Saudara berlima itu menunjukkan contoh bahwa ini loh contoh saya sebagai konsumen untuk barang yang dipersoalkan dalam jaminan, keistimewaan. Contoh saya pernah beli ini nih, kasih saya buktinya. Ini nih buktinya nih saya beli barang ini, tapi ini kok tidak ada jaminannya nih, ya. Kasih contoh untuk meletakkan bahwa Saudara konsumen, sehingga legal standing Saudara itu menjadi legal

standing aktual. Karena Anda menunjukkan ada contoh, ya, dimana Saudara pembeli barang itu sementara di normanya ini diberikan jaminan tapi Saudara dalam kemasannya atau dalam apanya ternyata tidak ada jaminannya. Untuk menunjukkan bukti bahwa saya dirugikan nih. Kan ini kan mau berbicara norma ini merugikan Saudara berlima, kan begitu. Tapi kalau tidak ada buktinya, ya bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Saudara dirugikan? Padahal, ini adresatnya adalah kepada produsen.

Nah, itu masukan dari saya ya, supaya ini bisa kita lihat, apakah Saudara benar-benar punya Legal Standing atau tidak. Anggaplah, saya kan tidak mau yang aktual, saya potensial, kemungkinan saya suatu saat bisa menjadi konsumen untuk barang yang dilarang ini, kan begitu. Barang-barang yang dilarang di produksi ini, suatu saat saya bisa menjadi konsumennya. Nah, bagaimana caranya Saudara bisa membangun argumentasi itu? Meskipun secara umum, secara umum bisa kita katakan, ya semua orang itu pasti adalah konsumen, kan begitu. Nah, tetapi untuk kita bisa memastikan Saudara apakah punya Legal Standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, nah ini perlu kita juga melihat bukti-bukti yang Saudara, terlepas nanti bagaimana penilaian Hakim terkait dengan apa yang Saudara lampirkan ya, tunjukkan ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kenapa semuanya ini sama? Semua adalah mahasiswa, semua adalah Warga Negara Indonesia. Nah, makanya di sini saya lihat Saudara langsung mengatakan Para Pemohon. Nah, apakah di antara lima, nah ini kuasa yang harus punya tugas nih, apakah di antara lima Prinsipal Saudara ini, ada perbedaan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain? Supaya untuk meng-cover atau mem-backup, kalau-kalau yang Pemohon I tidak punya Legal Standing, Pemohon II punya Legal Standing atau Pemohon I, II, III tidak punya Legal Standing, Pemohon IV, V yang punya Legal Standing. Nah, ini harus. Karena kalau seperti ini, satu yang tidak punya Legal Standing, rontok semua tidak punya Legal Standing. Kan begitu. Jadi, Saudara Kuasa ini harus melihat karakter Prinsipal Saudara, yang mana kira-kira yang kuat, mana yang aktual, mana yang potensial, supaya saling bisa mendukung kalau ini lima.

Nah, oleh karena itu, dijelaskan per Pemohon. Nah, kalau yang begini saya lihat ini, bukan berarti ini salah. Tapi kalau begini, tiba-tiba satu saja tidak ini, berarti semuanya tidak punya Legal Standing. Padahal, permohonan di Mahkamah bisa saja, dua, tiga tidak punya Legal Standing, tapi empat, lima punya Legal Standing atau sebaliknya. Kan begitu.

Nah, itu saya kira untuk ... apa ... kaitannya dengan Legal Standing ini dan tunjukkan bukti-bukti, supaya bisa menunjukkan bahwa itu ada keterkaitan, ada hubungan sebab-akibatnya, causal verband-nya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini.

Kemudian masuk Alasan Permohonan, pelanggaran asas-asas lex certa dan sebagainya yang Saudara kemukakan di sini. Nah, itu tadi tantangannya adalah ya tentu kita akan bertanya, apakah ini ya ... apa namanya ... Saudara harus jawab nanti. Apakah ini pertama, kalau norma-norma seperti ini bukankah ini norma-norma yang sifatnya general ya, sementara Saudara mintanya ini, supaya itu ya, sebagaimana di Petikum Saudara itu, mintanya supaya ini wajib didasarkan pada bukti ilmiah. Nah, Saudara akan challenge di sini apakah memang dalam hal beredarnya produk, ya, produk barang, itu tidak melalui misalnya BPOM. Kan BPOM selalu kan ada label dalam setiap produk itu sudah atas izin BPOM. Nah, apakah Saudara mengingkari yang seperti ini? Nah, untuk bisa layak edar. Apalagi kalau misalnya itu kaitannya dengan produk yang apa ... ada juga ada label halal dan sebagainya. Ada juga yang SNI juga, kan begitu.

Nah, sementara Saudara mewajibkan semuanya itu, ya, didasarkan pada bukti ilmiah apakah di BPOM itu bukan bagian dari bukti ilmiah (scientific evidence). Nah, itu yang harus Saudara ... tantangan bagi Saudara ini bagaimana menjelaskan itu? Anda minta padahal itu sudah dilakukan. Nah, mungkin Saudara mempersoalkan mungkin, ya, produk-produk impor misalnya, ya. Nah bagaimana dengan produk impor ini? Apakah melalui BPOM juga? Nah, ini yang Saudara perlu jelaskan di sini.

Karena apa? Ini kan common sense ini. Bahwa yang namanya produk itu, ya, setelah akan diedarkan tentu melalui uji kan, uji edar gitu. Apakah ini pantas dikonsumsi oleh masyarakat? Makanya ada BPOM, kan begitu. Nah, sementara di sini di Permohonan Saudara sepertinya mengabaikan itu. Nah, ini berarti jump to conclusion namanya. Anda langsung melompat, padahal ada lembaga yang punya otoritas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Belum lagi Kementerian Kesehatan dan sebagainya, dan beberapa mungkin, ya, saya cuma menyebut salah satunya BPOM, kan begitu.

Nah, ini semua harus menjadi, ya, ... apa namanya ... Saudara harus menjelaskan ini. Sehingga tiba pada kesimpulan Saudara, pingin ini wajib didasarkan pada bukti ilmiah. Padahal itu sudah ilmiah, masa BPOM tidak ilmiah. Coba kita pergi, pernah enggak pergi anda ke anunya sana? Dia punya laboratoriumnya, apa segala. Nah, itu semua adalah menandakan bahwa, ya, hasil uji klinis, ya, dari otoritas yang berwenang dan sertifikasi teknis yang diverifikasi oleh secara objektif.

Kemudian juga menyangkut mutu, tingkatan gaya, dan mode. Nah, ini kalau menurut saya sih ini bisa kabur nih Permohonan Saudara di sini. Karena ini menyangkut mutu, tingkatan gaya, dan mode, ini yang Saudara mintakan ini ada harus melalui SNI, ya, SNI (Standar Nasional Indonesia). Ada yang kemungkinannya bisa ... ini kan anu ... nih, semua ini, atau ini, alternatif ini. Tapi kalau semua, masa gaya harus pakai SNI? Gaya bagaimana yang kira-kira perlu SNI?

Misalnya pakaian, produk pakaian. Gaya SNI, masa SNI yang memberikan dia gaya pakaian? Levi's misalnya, contoh, ya, merek tertentu misalnya, tanpa kita mau menyebut misalnya. Nah, itu gimana kira-kira Anda menjelaskan ini? Bahwa ini memang inkonstitusional ini? Nah, itu semua perlu penjelasan yang lebih detil, ya, lebih jelas, supaya kita bisa maksudnya Saudara ini, mutu tingkatan, gaya, mode. Masa mode SNI kan, gitu? Sebenarnya mode ini kan model cutbray, ya, kalau celana laki-laki, gitu, kan. Wah, harus distandarkan semua ini. Kira-kira gambarannya Anda me-exercise ini dalam permohonan, kira-kira gimana? Enggak, mode ... mode ... mode rambut saya, misalnya seperti sekarang ini. Saya pergi ke tukang cukur nih, mode rambut saya seperti ini. Eh, harus standar, ndak boleh mode rambut begitu, harus modenya yang standar SNI. Yang bagaimana SNI? Nah, gitu gambarannya. Ini anunya, ya, sebagai perumpamaan, ya. Yang Saudara ingin uji ini, apa ini sebetulnya ini, ya. Padahal, itu adalah semua diksi atau terminologi-terminologi yang sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya panjang-lebar ini tadi. Tapi, kami menyangkut perlindungan konsumen juga. Jadi, ya, asik juga kita memberikan apa ... atensi untuk Permohonan dari Pemohon ini.

Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**93. KETUA: SUHARTOYO [53:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon 120, ya (...)

**95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [53:20]**

Izin, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:20]**

Dan Pemohon 123. Saya memberi masukan dulu untuk yang 120, ya. Pak Ifan ... Ifsan Massa Karundeng. Panggilannya siapa ini?

**97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [53:35]**

Jo Ifsan, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:36]**

Panggilannya siapa?

**99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [53:38]**

Jo Ifsan, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:40]**

Jo Ifsan. Ini ... ini kalau panggilan dari rumah. Kalau dari nama ini kan sesuai KTP, ya?

**101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [53:50]**

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:52]**

Kalau dari nama yang ada ini, panggilannya apa? Jangan panggilan rumah, nanti kan susah nih. Karena di sini (...)

**103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [53:58]**

Ifsan, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:59]**

Ifsan saja, ya?

**105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [54:02]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:02]**

Oke. Kalau ada simbol-simbol lain, mungkin di rumah itu atau dengan teman-temannya.

Nah gini, nanti Saudara Ifsan dengar dulu masukan-masukan, nanti ada waktu di mana Pak Ifsan akan diberi kesempatan untuk merespons, ya. Jadi, ini kewajiban Hakim sesuai Pasal 35 Undang-Undang MK itu memberikan nasihat pada semua Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti dari nasihat-nasihat itu didengar, dicatat. Misalnya masukan-masukan itu kalau tidak sempat dicatat, nanti bisa dibuka di laman MK, semua persidangan itu nanti ada Berita Acaranya, ya. Bisa dibaca di situ, kalau tidak sempat dicatat nanti. Jadi, Pak Ifsan dengar dulu, ya. Nanti setelah saya, nanti Yang Mulia Pak Ketua akan memberi waktu untuk meresponsnya.

Nah, yang pertama, Permohonan 120 ini. Ini tadi sudah banyak hal di-explore oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan juga sudah dijawab oleh Saudara Ifsan. Ada beberapa catatan saya terkait hal ini.

Nah, yang pertama, saya lihat dari Permohonan Pak Ifsan ini, ini tidak ada halamannya, Pak Ifsan, ya. Nanti kalau bisa pakai halaman. Ya, kebetulan halaman ... lembarannya kalau saya hitung di sini ada kurang-lebih 7 ... 6 halaman, ya. Hanya 6, jadi gampang.

**107. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [55:46]**

Betul, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:46]**

Kalau Pak Ifsan ajukan Permohonan sampai 1.000 halaman, susah nanti kami mau memberi masukan di halaman yang mana ini, ya. Jadi, ini soal ... soal teknis-teknis juga perlu, ya.

Nah, kemudian yang kedua. Ini dari segi sistematika, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah supaya nanti diselesaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya, itu tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, supaya lebih mudah juga nanti bisa membaca contoh-contoh permohonan yang diajukan ke MK, kalau bisa ambil putusan-putusan yang dikabulkan, ya, karena sudah otomatis biasanya itu ada standar-standar sistematika yang sudah dipenuhi. Misalnya gini, ini kan Saudara Ifsan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undangnya apa, dari perihalnya ini tidak jelas. Nah, kalau undang-undang yang dimaksudkan ini setelah kita baca isinya, ini Undang-Undang tentang ASN misalnya. Nah, Undang-Undang tentang ASN ini,

ada undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kalau misalnya undang-undang ini normanya pasal berapa yang dipersoalkan? Kalau yang sudah ada sini kan yang dijadikan batu uji Pasal 27 ayat (2), kemudian 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tapi di dalam undang-undang ini harus ada, ya, Undang-Undang 20 Tahun 2023. Apakah norma ini diatur di Undang-Undang 20 Tahun 2023 ataukah sudah ada di Undang-Undang 5 Tahun 2014? Nah, ini penting juga nanti dicermati normanya, misalnya normanya hanya diatur secara umum misalnya. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya. Nah, saya baca dalam permohonan ini kan, Saudara Ifsan ajukan, ambil contoh ada dua peraturan pemerintah, ya.

**109. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [58:21]**

Dua, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:22]**

Dua peraturan pemerintah yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan dirombak dengan Undang-Undang ... PP Nomor 17 Tahun 2020, ya. Nah, saya tadi coba sambil persidangan saya coba buka di sini. PP 11 Tahun 2017 ini, ini ternyata dia melaksanakan ada kurang-lebih 16 norma. Jadi kalau dilihat di situ ada kurang lebih 16 norma. Nah, norma yang dimaksudkan dengan syarat usia ini kan tidak diatur. Justru diatur di dalam PP 11 Tahun 2017, ya. Nah, ini juga harus dicermati. Karena syarat untuk menjadi pegawai negeri di DPP itu 18 Tahun sampai dengan 35 Tahun, ya. Biasanya kalau untuk spesifikasi tertentu bisa 40 Tahun. Nah, Saudara Ifsan saya lihat ini membandingkan dengan untuk memperoleh beasiswa LPDP.

**111. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [59:39]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:39]**

Untuk S2 itu 42 Tahun, S3=47 Tahun. Kalau syaratnya dinaikkan sesuai dengan LPDP, maka Saudara Ifsan masih ada kesempatan, ya.

**113. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [59:55]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:55]**

Sekarang ini kalau bisa lihat usianya ini 35 tahun 2 bulan kurang 35 hari. Berarti masih ada peluang beberapa tahun, kan?

Nah kemudian, nah ini harus jelas dulu, apakah yang menjadi masalah Saudara Ifsan itu pada undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya? Kalau di peraturan pemerintah, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, ada kewenangan di lembaga yang lain, bukan di Mahkamah Konstitusi. Nanti MK akan menyatakan MK tidak berwenang kalau yang jadi rujukan itu adalah PP 11 Tahun 2017. Ini dengar saja dulu ya, dengar dulu. Nanti kalau misalnya akan mau lanjut terus, mau dilakukan perbaikan, tapi harus bisa meyakinkan Hakim nanti. Undang-undang ini pasal berapa misalnya, supaya itu menjadi ada persoalan inkonstitusionalitas norma dengan ... dikaitkan dengan batu ujinya, ya. Tapi kalau saya lihat sepintas ini, syarat usia ini justru diatur di PP, tapi ini semua nanti dikembalikan pada Pemohon, Saudara Ifsan ya untuk mempertimbangkannya.

Nah, kemudian soal yang lain-lain, tadi saya kira sudah banyak disampaikan, ini juga nanti coba digunakan sesuai sistematika yang ada, kemudian diisi ya, dibangun argumentasi nanti terutama di ... tadi Saudara Ifsan mengatakan sudah sering beracara di pengadilan lain ya tapi belum di Mahkamah Konstitusi, misalnya. Nah, setiap pengadilan itu punya hukum acaranya. Nah, di MK ini ada hukum acara, pengujian undang-undang berbeda dengan hukum acara sengketa pilkada misalnya. Jadi, ada juga hukum acara masing-masing, khusus untuk Pengujian Undang-Undang nanti baca PP 7 Tahun 2025, ya.

Saya kira ini masih banyak sekali nih yang harus dilengkapi, ini masih agak sulit dipahami. Tadi disampaikan kami bisa memahami, tapi semua Permohonan ini akan dibaca publik, sehingga kalau bisa harus mengikuti hukum acara yang ada, diisi masing-masing sistematika itu termasuk sampai dengan hal-hal yang ingin dimohonkan ya, misalnya Petitum. Kalau lihat Permohonan 123 ini karena sering beracara, misalnya dalam Petitum itu ada lembaran negara, nomor dan tahun ... tahun dan nomor, ada tambahan lembaran negara, dan seterusnya. Nanti supaya bisa disesuaikan dengan contoh-contoh permohonan yang dikabulkan.

Jadi, saya lihat untuk Permohonan 120 ini kelihatannya masih banyak nih yang harus disesuaikan, diperbaiki, kalau perlu di Alasan-Alasan Permohonan itu juga diperkuat.

Misalnya gini, tadi Legal Standing ya, saya sedikit dulu, Legal Standing. Misalnya gini, apakah selama ini Pak Ifsan pernah mengajukan lembaran sebagai PNS? Kalau misalnya (...)

**115. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:03:22]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Pernah, tetapi pada saat itu saya mengikuti kualifikasi umum karena kondisi saya pada waktu itu belum mendapat diagnosis dari dokter, Yang Mulia. Ternyata hanya Beberapa tahun terakhir, baru saya mendapatkan diagnosis dari dokter.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:38]**

Oke, tidak apa-apa, nanti gini yang penting pernah ikut dulu. Kemudian nanti tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, dilampirkan hasil medisnya, ya. Misalnya disabilitas tak tampak, silakan. Itu dilampirkan bukti minta surat keterangan bahwa betul dulu ikut, masih sebagai orang yang normal. Tapi kemudian dalam perkembangan, justru ada mengalami disabilitas. Nah, itu harus dibuktikan, ya. Sabab kalau misalnya selama ini ikut, kemudian ini juga usia ini kadang-kadang menentukan pendidikan. Ada kementerian tertentu misalnya menentukan syarat PNS 27 tahun bagi S1, tapi bagi S2 bisa 35 tahun. Atau ada perguruan tinggi yang syarat pendidikan S3 bisa, tapi dia 40 tahun tapi harus S3 misalnya, ya. Nah, itu kalau bisa dilampirkan, pernah ikut tahun berapa, ya, sebagai lampiran. Tapi jangan lupa bukti-bukti itu nanti dimaterai, ya, disegel, ya, supaya itu sebagai bukti nanti. Jangan sampai nanti tidak ada alat bukti. Apalagi ini Saudara Ifsan baru pertama, jauh lagi, ya, di Sulawesi Tengah, ya?

**117. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:05:04]**

Ya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:05]**

Di Sulawesi Tengah. Nah, ini harus ada syarat-syarat yang nanti dipenuhi nanti. Nah, untuk ... saya kira untuk Saudara Ifsan cukup, ya, dari saya. Kemudian, ya, untuk yang 123 ini saya kira ini sebenarnya tidak perlu diberi masukan banyak ini. Saudara Kuasanya ini sudah sering beracara. Bahkan ada yang sudah diplenokan, sudah ada yang putus bahkan dikabulkan, ya. Ya, tapi catatan saya sama dengan Yang Mulia Prof. Guntur tadi.

Kalau bisa kerugian konstitusional masing-masing Pemohon I sampai 5 itu diuraikan masing-masing. Kalau dibuat satu tabel, bisa saja 5-5 sama-sama enggak punya Legal Standing. Tapi kalau kerugian yang dialami masing-masing, ya, itu diuraikan, ya, dengan bukti-bukti yang terlampir. Supaya apa? Bisa nanti yang itu yang di Posita angka 26 itu nanti Hakim yang menilai, ya, apakah itu aktual atau potensial misalnya di itu nanti Hakim yang akan menilai itu, ya. Tidak perlu dicantumkan menurut saya tidak tidak apa-apa.

Nah, itu supaya nanti bisa ... saya tadi membayangkan Permohonan ini misalnya karena online, lalu setelah dapat ternyata enggak sesuai dengan harapan, ekspektasi dari misalnya konsumen misalnya. Tapi kalau saya cermati sini, wah, ini Undang-Undang Tahun 1999. Kalau undang-undangnya waktu itu Undang-Undang ITE kan belum ada, ya. Sekarang kan banyak kan anak-anak sekarang, nanti anak saya juga banyak yang mau beli sesuatu online, gitu. Tapi setelah datang kualitasnya ternyata enggak sama. Nah, mereka kecewa, anak-anak ini kecewa. Tapi kan undang-undangnya kan lain-lain?

Mungkin waktu menyusun undang-undang ini, Undang-Undang ITE belum ada, mungkin saja, ya. Jadi mungkin apakah keinginan Pemohon supaya ke depan. Tapi kalau mode kan itu soal selera juga. Ya, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, supaya nanti itu diperkuat. Kemudian Alasan-Alasan Permohonan juga kalau bisa diperkuat.

Untuk Permohonan 123 dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu, ya, untuk Permohonan 120, Ifsan. Bapak banyak penasihat dari Majelis Hakim tadi. Jadi Permohonan Saudara itu memang masih sumir. Jadi harus banyak yang diperbaiki. Nanti Saudara bisa membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 itu. Ada tata cara membuat permohonan di situ. Atau Saudara buka web MK, bisa mencontoh permohonan-permohonan yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau yang dikabulkan atau ditolak itu pasti permohonannya sudah memenuhi syarat, nanti Saudara bisa mencotoh itu. Tapi intinya begini, Ifsan, supaya Saudara tidak confuse, ya. Silakan Saudara tetap mengajukan Permohonan di MK karena MK kan tidak boleh melarang setiap perkara yang diajukan di MK. Tapi perlu diingatkan bahwa kalau Saudara tetap mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi ... di bawah undang-undang ke MK, yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Guntur, bahwa itu menjadi ... sebenarnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, nanti Permohonan sudah pasti tidak akan diterima. MK akan mengeluarkan penetapan bahwa yang Saudara ajukan bukan menjadi kewenangan MK. Ini Saudara, kami berikan penjelasan pahitnya, ya,

supaya nanti Saudara tidak ... ini bagaimana Hakim, sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter bahwa Saudara menyandang disabilitas, kemudian usia dari KTP belum ... sudah ... memang sudah 40, tapi kok Permohonannya masih juga tidak dikabulkan atau tidak diterima, karena memang objeknya bukan menjadi kewenangan MK. Objeknya kalau Anda mempersoalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Baca nanti Pasal 24 ... 24A. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945. Nanti Saudara merasa dikecewakan oleh Majelis Hakim ini atau oleh Mahkamah Konstitusi karena dinasihati sudah dilengkapi syarat-syaratnya, kok masih juga ditolak atau tidak dapat diterima. Karena memang objeknya ... kemudian yang kedua, kalau Saudara tetap mengajukan tidak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tapi undang-undang, itu memang menjadi kewenangan MK. Tapi Saudara harus bisa menjelaskan pasal berapa, undang-undang nomor berapa yang Saudara harus uji, harus Saudara nyatakan menurut Saudara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak boleh Saudara hanya menyatakan seperti ini, Petition ini. Bahwa ketentuan yang membatasi disabilitas dan masalah syarat usia untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, kemudian menurut Saudara bertentangan dengan konstitusi, tidak bisa. Harus secara pasti menunjuk pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Itu, Ihsan, ya. Jadi, nanti dipelajari kembali, dipikir-pikir betul kalau mau melakukan perbaikan, apakah tetap mau diajukan di MK, ya. Kalau diajukan di MK silakan, tapi yang bisa menjadi objek permohonan di MK harus undang-undang atau pasal yang ada di undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu kemudian harus ada pertentangannya dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar. Ya, itu harus Saudara ada PR besar, PR-nya adalah mencari pasal berapa ini yang melarang calon pegawai negeri sipil yang lebih dari 40 tahun tidak boleh mendaftar atau tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil di pasal berapa itu, itu dicari. Kemudian, termasuk yang melarang juga kalau penyandang disabilitas itu kemudian tidak bisa melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, itu juga menjadi PR Saudara, ya, Ihsan, ya.

**120. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:11:58]**

Ya, Yang Mulia.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:11:59]**

Baik, nanti saya berikan kesempatan, Saudara enggak usah menjawab dulu, kemudian 1, 2, 3 betul nanti diperjelas soal legal standing, ya, karena tidak bisa legal standing itu ... apa ... digabung tiga

Pemohon itu kemudian mempunyai kerugian hak konstitusional yang sama itu. Bisa jadi sama, tapi untuk bisa sama persis itu seharusnya sangat tipis, ya, kemungkinan-kemungkinan. Sehingga harus diuraikan Pemohon I sebagai konsumen, harus dibuktikan konsumen apa, kemudian buktinya apa, nah merasa dirugikan dengan frasa-frasa ini. Sementara Pemohon II apa kemudian, Pemohon III juga begitu. Masing-masing kan punya standing berbeda-beda, apakah sebagai pembeli online atau pernah membeli secara offline di toko-toko atau di ... apa ... mall atau lain sebagainya. Bisa jadi Pemohon III juga kasusnya berbeda, tapi intinya tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum berkaitan dengan frasa-frasa yang ada di Pasal 8 dan pasal berapa satunya itu, itu.

Baik, untuk Ifsan ada yang mau disampaikan?

**122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:13:21]**

Terima kasih, Yang Mulia, saya hanya ... saya mengikuti prosedur yang ada dan saya hanya memohon keadilan sesuai dengan amanat konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas juga punya hak untuk dilihat dan negara hadir di sana agar punya hak setara dan juga bisa mengembangkan dirinya sebagaimana manusia yang lain, warga negara yang lain yang ada di sana.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:13:52]**

Ya, ya, sudah cukup. Itu, tapi tetap bahwa meskipun itu juga menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi, tetap permohonan di MK itu ada prosedur dan hukum acaranya. Penuhi tata cara mengajukan permohonan, tata cara pembuatan permohonan yang benar, kemudian diajukan di MK dengan cara yang benar juga. Nanti baru MK bisa masuk pada substansi menilai apakah betul Ifsan ini melanggar hak konstitusionalnya atau tidak. Tapi kalau Anda tidak bisa membuka, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menilai pada bagian pokok, bagian substansi, karena terhalang dengan tata cara pembuatan permohonan yang tidak benar, karena tidak memenuhi hukum acara yang ada juga, nanti MK juga menyalahi peraturan perundang-undangan. Justru nanti MK melakukan kesalahan karena tidak menjalankan tata cara persidangan, penanganan perkara dengan benar nanti. Ingin membantu Saudara tapi kami sendiri kena etik nanti, melanggar etik kami kena sanksi kalau kami menjatuhkan putusan mengadili permohonan hanya semata-mata mengikuti kemauan Saudara tanpa mempertimbangkan prosedur hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Ya, Ifsan, ya?

**124. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026: IFSAN MASSA KARUNDENG [01:15:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:15:21]**

Baik. Kemudian, ada yang mau disampaikan untuk 123?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:15:23]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:15:24]**

Cukup, ya, baik. Untuk dua Permohonan ini, Majelis Hakim memberikan waktu hingga Rabu, 22 April 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi permohonan harus sudah dilengkapi, diperbaiki jika akan diajukan kembali, kemudian sudah ditandatangani, dilampiri surat ... dengan alat-alat bukti yang lengkap, bukti-bukti sudah dinasegelen, kemudian selama masa tinggal waktu perbaikan hanya bisa mengajukan perbaikan satu kali. Kalau lebih dari satu kali, nanti yang selebihnya tidak dipertimbangkan. Dan jangan sampai lewat dari jam 12.00. Karena lewat jam 12.00 nanti juga perbaikan itu tidak kami pertimbangkan dan kami akan kembali ke Permohonan awal ini.

Cukup, Yang Mulia? Prof? Baik, terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB**

Jakarta, 9 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

